



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Timur, 23 Juni 1985, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediaman di Asmil XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidimpuan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafidah, S.H, dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum Pada Law Office RAFIDAH, S.H., & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW, yang berkantor di Jln. A. H Nasution Komplek Griya Nato Blok C No 44 Jalan Baru By Pass Ujung Gurap, Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 121/SK/X/2024/PA.Pspk tanggal 8 Oktober 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Padangsidimpuan, 27 Pebruari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kota

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan, sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Register Nomor 682232-18092024HZL tanggal 18 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 19 September 2024, dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
2. Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon sama-sama berstatus sebagai jejak dan gadis, dimana hubungan mereka diawali dengan berpacaran selama \pm 6 (enam) bulan hingga akhirnya kedua belah pihak merasa cocok dan melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di dan menetap di alamat sebagaimana Pemohon diatas;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon adalah seorang Anggota TNI dan Termohon berkegiatan mengurus rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Anggota TNI dalam mengajukan gugatan cerai ini sudah mendapat izin cerai dari atasan (XXXXX);
6. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik-baik saja dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 6.1. XXXXX bin XXXXX, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 15 September 2011; dan,

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. **XXXXX binti XXXXX**, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 20 Maret 2013;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis, dan tidak ada komunikasi yang baik lagi dalam menyelesaikan masalah;
8. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan sikap Termohon yang tidak pernah mendengar nasehat Pemohon terutama dalam hal-hal :
- 8.1. Termohon kurang patuh dan kurang peduli terhadap Pemohon;
- 8.2. Hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon kurang baik;
- 8.3. Termohon tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu Pemohon apabila Termohon hendak ke luar dari rumah kediaman bersama;
- 8.4. Termohon diduga memiliki PIL (pria idaman lain);
9. Bahwa awal mula pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2018 yang mana pada saat itu foto-foto tidak senonoh Termohon tersebar di wilayah asrama kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa setelah pertengkaran yang terjadi sebagaimana tersebut diatas, Termohon kembali ke rumah kediaman orangtua Termohon dan meninggalkan Pemohon dan juga anak-anak yang ada dalam perkawinan di rumah kediaman bersama;
11. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon, Pemohon membujuk Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa sekitar tahun 2020 terjadi kembali pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana pada poin 9 khususnya dalam hal diduga memiliki PIL yang menyebabkan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon dan meninggalkan Pemohon dan juga anak-anak yang ada dalam perkawinan;
13. Bahwa setelah pertengkaran tersebut diatas, Pemohon membujuk Termohon untuk kembali kerumah kediaman bersama dengan harapan masih dapat memperbaiki masalah dalam rumah tangga, namun pada saat

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon tidak bersedia untuk kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

14. Bahwa pada tahun 2021 Pemohon di pindah tugaskan ke Nias;
15. Bahwa atas kemelut rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara menasehati Termohon namun tidak berhasil;
16. Bahwa telah dilakukan mediasi baik dalam lingkup keluarga dan juga lingkup dinas Pemohon, namun diabaikan oleh Termohon;
17. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada saat Termohon sudah tidak mau kembali bersama dengan Pemohon sebagaimana pada poin 12;
18. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan ranjang sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
19. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Nias namun dicabut dikarenakan Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
20. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon sudah tidak rukun lagi dan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali pada Pemohon dan sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Pemohon hanya berkomunikasi melalui handphone dengan Termohon terkait keadaan anak-anak yang ada dalam perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas gugatan ini disampaikan kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kami kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon (XXXXX) atas diri Termohon (XXXXX);
3. Menyatakan putusan dengan verstek apabila Termohon tidak hadir dua kali berturut – turut padahal sudah dipanggil secara patut;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya serta identitas kuasa dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Abdullah Maksud Matondang, S.H., CPM., selaku mediator nonHakim untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 21 Oktober 2024 menyatakan upaya mediasi tidak berhasil terkait perceraian, namun berhasil sebagian terkait hak asuh anak (hadhanah) berada pada Termohon dan nafkah anak;

Bahwa, Pemohon sebagai anggota TNI sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Pemohon bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon telah mengurus surat izin dari atasannya dan Pemohon telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor: SIC/05/IV/2024 Tanggal 1 April 2024;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya persidangan dilaksanakan melalui e-litigasi, namun pihak Termohon tidak bersedia sidang secara e-litigasi, oleh karenanya proses jawab menjawab perkara ini dilaksanakan melalui persidangan secara *Hybrid*;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, meskipun telah diberikan kesempatan kepada Termohon sampai batas waktu yang ditentukan Termohon tidak menyerahkan jawabannya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 19 November 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan dupliknya, meskipun telah diberikan kesempatan kepada Termohon sampai batas waktu yang ditentukan Termohon tidak menyerahkan dupliknya;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Tanggal 03 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **P.1** dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX Tanggal 26 April 2018 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **P.2** dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Anggota TNI, tempat tinggal di Jalan Saba Holbung Sihitang, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, sebagai rekan kerja

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Zelika Priwanty;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Asrama Militer Bataliyon 123 Rajawali Padangsidempuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak – anak Pemohon dan Termohon sekarang ini bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon, serta Termohon menjalin hubungan dengan laki – laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon menjalin hubungan dengan laki- laki lain dari Pemohon dan pernah Pemohon menunjukkan Termohon berfoto dengan telanjang dada di medsos Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui siapa laki-laki yang menjalin hubungan dengan Termohon dan mengenalnya bermarga Zabua;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berteman sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Anggota TNI, tempat tinggal di Jalan B.M Muda, Kelurahan Silandit, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, sebagai rekan kerja Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Zelika Priwanty;
 - Bahwa saksi telah menjadi rekan kerja Pemohon sejak 19 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Asrama Militer Bataliyon 123 Rajawali Padangsidempuan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak – anak Pemohon dan Termohon sekarang ini bersama Termohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon, Termohon kalau keluar rumah tidak pernah meminta izin kepada Pemohon dan terakhir Termohon menjalin hubungan dengan laki – laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon menjalin hubungan dengan laki- laki lain dari Pemohon dan sikap Termohon tersebut juga diketahui di komplek Asrama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan sebagai bukti;

Bahwa, selanjutnya Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 14 Januari 2025 sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangkan Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo*

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Rafidah, S.H, dan kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 121/SK/X/2024/PA.Pspk tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator nonHakim saudara Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil terkait perceraian, namun berhasil sebagian terkait hak asuh anak (hadhanah) berada pada Termohon dan nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cerai supaya melampirkan surat izin perceraian dari atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari Komandan Korem 023/Kawal Samudra Nomor SIC/05/IV/2024 Tanggal 1 April 2024, perihal izin Pemberian Izin Perceraian. Dengan demikian, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan oleh keluarga untuk didamaikan tetapi tidak berhasil dan telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 poin b;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Januari 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 004/04/II/2016, tertanggal 7 Januari 2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu di mana Pemohon tinggal di Asmil XXXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran selama masih hidup bersama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah sudah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, terkhusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitu pula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran harus memastikan faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sebagaimana norma hukum yang tercantum pada kaidah fikih, yang termaktub dalam kitab *Al-Madkhol* yang dikarang oleh *Al-Hariri*, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِفْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Artinya: “*Bukti adalah argumentasi hukum yang aktif, sementara pernyataan adalah argumentasi hukum yang pasif*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma hukum yang terkandung dalam kaidah fikih yang tercantum dalam kitab *Maushu'ah al-Qawaid wa Al-Dhawabit al-Fiqhiyyah* karang Ali Al-Nadawi, halaman 433, menyebutkan:

الْمَرْأُ مُوَاحِدٌ يَأْقَرَارِهِ

Artinya: “*Seseorang harus bertanggung jawab atas pernyataannya*”

oleh Hakim norma hukum yang terkandung dari kedua dalil tersebut, mewajibkan pihak-pihak yang mendalilkan untuk membuktikan, sehingga hakim membebaskan pembuktian yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut, dalam persidangan secara *hybrid* Termohon tidak mengajukan jawaban;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Termohon tidak mengajukan jawaban membantah dalil Pemohon, dan menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, maka dalam hal ini Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa asas *imparsialitas* di mana Hakim dilarang untuk berpihak kepada salah satu pihak, harus bersikap adil dan memberi kesempatan yang sama, dan dalam hal ini Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Hakim menilai merupakan bukti sempurna, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (XXXXX) dengan Termohon (XXXXX) sejak tanggal 7 Januari 2016, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dalam susunan keluarga dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama XXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 15 September 2011 dan XXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 20 Maret 2013, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya mendapatkan cerita dari Pemohon yang penyebabnya karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon, Termohon kalau keluar rumah tidak pernah meminta izin kepada Pemohon dan terakhir Termohon menjalin hubungan dengan laki – laki lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pisahnya Pemohon dengan Termohon, sehingga Hakim menjadi yakin bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon, Termohon kalau keluar rumah tidak pernah meminta izin kepada Pemohon dan terakhir Termohon menjalin hubungan dengan laki – laki lain;
- Sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Termohon yang meninggalkan rumah bersama;
- Saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bahkan keduanya

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, kaidah Fiqh di dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair, halaman 63 serta dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 91 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan fakta hukum :

- Al Quran Surat Ar Rum ayat 21;
- Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami *incassu* Pemohon sebagai suami Termohon dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan talak satu raj'i telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan sebagian dalam mediasi berkaitan dengan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 15 September 2011 dan XXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 20 Maret 2013 dan nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1446 Hijriyah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui alamat elektronik.

Hakim Tunggal,

Zainul Fajri, S.H.I., M.A

Panitera Sidang,

Nazaruddin, S.H

Rincian biaya:

- | | | | | |
|----|-------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya | : | Rp. | 30.000,00 |
| | Pendaftaran | | | |
| 2. | Biaya | : | Rp. | 50.000,00 |
| | Proses | | | |
| 3. | Biaya | : | Rp. | 70.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan			
4.	PNBP	: Rp.	30.000,00
5.	Biaya	: Rp.	10.000,00
Redaksi			
6.	Biaya	: Rp.	10.000,00
Meterai			
JUMLAH		: Rp.	200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).			

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Pspk